

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketentraman (Damai Sejahtera) bagi setiap orang. namun ada perilaku kekerasan yang sering kali terjadi, dan menyebabkan ranah yang paling privat di sebuah Masyarakat ini justru berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan rasa ketakutan dan khawatir berkepanjangan, hingga luka fisik, ancaman pembunuhan, bahkan kematian itu sendiri. kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebuah fenomena yang hampir bisa dijumpai di setiap rumah tangga dengan intensitas dan kadar yang berbeda-beda. ada rumah tangga yang sangat jarang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun ada pula sebuah rumah tangga yang setiap hari diwarnai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). ada yang mengalami kekerasan verbal seperti bentakan dan kata-kata yang tidak menyenangkan, namun ada pula yang mengalaminya secara berlapis. Misalnya kekerasan verbal, fisik, psikhis, ekonomi, sosial, seksual, dan bahkan kekerasan spiritual.¹

Kata kekerasan dalam istilah KDRT sering kali dipahami Masyarakat umum terbatas kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) Pasal 1 “Kekerasan dalam rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat Timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

¹ Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam” , Vol.12. hlm. 32.

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman Untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau Perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kekerasan dalam rumah tangga ada Empat bentuk yaitu kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh, kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual misalnya menyentuh payudara, pantat, dan anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan (termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan incest), kekerasan psikologis misalnya perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yang dapat berupa penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk tersebut adalah pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam Rumah tangga juga bisa berupa kekerasan verbal misalnya membentak dan menghina, Kekerasan sosial misalnya larangan bertemu saudara dan bergaul dengan tetangga, Kekerasan spiritual misalnya larangan untuk menjalankan ritual agama sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanya berlaku dalam perkawinan atau rumah tangga hasil perkawinan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, sebuah kekerasan hanya bisa diproses secara hukum negara jika perkawinannya pun sah menurut negara, yakni sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan dalam catatan negara yang ditandai dengan adanya buku akte nikah dengan nomer registrasi tercatat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik, psikis, maupun sosial terhadap korban. Dalam penangananNya, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan yuridis maupun

nonyuridis. Namun, dalam praktik peradilan sering ditemukan adanya disparitas atau perbedaan putusan hakim terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)”.

TABEL PUTUSAN
Tindak Pidana Kekerasa Dalam Rumah Tangga

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor 34/Pid.sus/2023/PN tb	Benyamin Mali Mau Alias Beni	Pasal 44 ayat (1) uu RI No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Mali Mau Alias Beni Alias Beni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan Fisik” dalam dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benyamin Mali Mau Alias Beni berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan	1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Mali Mau Alias Beni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benyamin Mali Mau Alias Beni dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Membebani Terdakwa membayar biaya	inkracht

				perintah Terdakwa agar tetap ditahan. 3. Menetapkan agar terdakwa Benyamin Mali Mau membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);			
2.	Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Olm	Marten Ndu Alias Ten	Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	1. Menyatakan Terdakwa Marthen Ndu terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen Ndu berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan 3. Barang bukti :	1. Menyatakan Terdakwa Marthen Ndu Alias Ten telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marthen Ndu Alias Ten oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan 3. Menetapkan barang bukti berupa - 1 (satu) buah sapu ijuk warna merah muda dan orange memiliki gagang berwarna silver dengan panjang sapu ijuk tersebut kurang lebih 120 cm (seratus dua puluh sentimeter)	Inkracht	

				- 1 (satu) buah sapu ijuk warna merah muda dan orange memiliki gagang berwarna silver dengan panjang sapu ijuk tersebut adalah kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centimeter Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)	Dirampas Untuk Dimusnahkan; 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	
3.	Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Soe	Anton Baun	Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.	1. Menyatakan Terdakwa Anton Baun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya Korban " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan	1. Menyatakan Terdakwa Anton Baun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum	Inkracht

				Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anton Baun dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merah motif bendera amerika serta terdapat gambar karakter dan tulisan Iron man - (satu) buah celana berwarna hitam garis-garis kuning - 1 (satu) batang kayu terdapat bekas bakar di salah satu sisi dengan panjang 34 cm	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: - (satu) buah baju kaos lengan pendek merah motif bendera Amerika serta terdapat gambar karakter dan tulisan Iron Man - 1 (satu) buah celana berwarna hitam garis-garis kuning - 1 (satu) batang kayu terdapat bekas bakar di salah satu sisi dengan panjang 34 (tiga puluh empat) cm Dirampas Untuk Dimusnahkan	
--	--	--	--	--	--	--

				Dirampas untuk dimusnahkan 5. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-	6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)	
4.	Nomor omor 221/Pid Sus/2016/PN.Kpg	Netrine Epavany Foenay Alias Eci	Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	1. Menyatakan Terdakwa Netrine Epavany Foenay Alias Eci terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Netrine Epavany Foenay Alias Eci dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulandengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting plastic	1. Menyatakan Terdakwa Netrine Epavany Foenay Alias Eci tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia “Melakukan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Netrine Epavany Foenay Alias Eci oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa hingga di kemudian hari dijatuhkan pidana	Inkracht

				berwarna kuning hitam dirampas untuk dimusnahkan 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah)	dalam perkara lain sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir; 4. Menetapkan barang bukti berupa - 1 (satu) buah gunting plastik berwarna kuning hitam dirampas untuk dimusnahkan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah	
5.	Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN. Kpg	Melki Ferdinand	Pasal 44 Ayat (1) UU Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1. Menyatakan terdakwa Melky Ferdinand melakukan perbuatan “Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya bernama Febi A. Ch Ferdinand Longgo” melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Melky Ferdinand dengan pidana penjara selama 8	1. Menyatakan bahwa terdakwa Melky Ferdinand telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan	Inkracht

				(Delapan) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan	5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);	
				3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00		

Sumber Informasi : Direktori Putusan MA 2026

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus penulisan yang sedang dilaksanakan agar tidak menyimpang dari tujuan semula.

Dirumuskan tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Kegunaan Penelitian ini

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang

sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui mengapa hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, di temukan skripsi yang mirip dengan judul skripsi yang di tulis berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga:

1. Nama : Kassandra Krisdayanti Fia
- Judul : Deskripsi tentang penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian
- Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana /Ilmu Hukum

2. Nama : Sudirman Lase
 Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak
 Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana /Ilmu Hukum
3. Nama : Yerni H. Bolu
 Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan
 Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga
 Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana /Ilmu Hukum
4. Nama : Jean Claudea Vandamme Fanggal
 Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam
 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 (KDRT)
 Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana /Ilmu Hukum
5. Nama : Maria Fatima Salab
 Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Pemidanaan
 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam
 Rumah Tangga
 Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana /Ilmu Hukum

“ Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan hukum yang terus terjadi dalam masyarakat dan memiliki berbagai bentuk serta dampak, baik terhadap perempuan, anak, maupun anggota keluarga lainnya.”

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Sifat deskriptif dalam penulisan ini adalah penulis hendak menggambarkan atau menjelaskan tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan penelitian hukum teoritis / dogmatis.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*dependent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini variabel bebas adalah disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga dan akibat hukum dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

3. Jenis Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan seperti : perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif menggunakan tiga bahan hukum yaitu :.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian normatif berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan. :

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Perundang Undangan

a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 34/ Pid.sus/ 2023/PN Atb
- b) Putusan Nomor 54/Pid.sus/2021/PN Olm
- c) Putusan Nomor 96/Pid.sus/2025/PN Soe
- d) Putusan Nomor 94/Pid.sus/2025/PN Soe
- e) Putusan Nomor 221/Pid.sus/2016/PN Kpg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis guna mendapatkan data valid dan sesuai dengan kenyataan

Teknik penulisan dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk memecahkan masalah yang menghasilkan data deskriptif analitis. Metode ini menitikberatkan pada penjabaran kondisi, gejala, atau peristiwa secara mendalam serta penarikan kesimpulan.

Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Jadi pada bagian ini penulis mempelajari, mengolah, dan menganalisis data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis sebagai hasil penelitian. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif, Kualitatif”.